



P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat",

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 134/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/07/IX/2008 tanggal 22 September 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 3 bulan;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 19 Maret 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat secara agama;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 3 bulan pada Penggugat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk



menyampaikan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Purwakarta;

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;
6. dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ahmad, MH sebagai Mediator yang telah disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak berdasarkan persetujuan Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa: foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Nomor : 084/07/IX/2008 Tanggal 22 September 2008 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tahun 2008, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 bulan;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



rukun sejak 19 Maret 2010, selalu berselisih dan bertengkar, dan saksi sering melihat mereka bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah serta Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini sekitar 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Nama: SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 bulan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi masalah nafkah kadang-kadang ngasih kadang-kadang tidak, akhirnya Penggugat minta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini sekitar 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Ahmad, MH selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah: apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat telah menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat namun Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni berupa foto copy kutipan akta nikah yang telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial telah relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka



persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Tergugat serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 September 2008, dan pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/07/IX/2008 tanggal 22 September 2008, berarti Penggugat adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 3 bulan;
3. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan tindakan pemukulan, bahkan Tergugat kerap mengucapkan talak;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahtempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar



oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan tindakan saling memukul serta kata kata talak, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, padahal perdamaian telah diupayakan semaksimal mungkin baik oleh keluarga maupun oleh Hakim mediator namun tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, telah dicabut oleh Penggugat berdasarkan persetujuan Tergugat, oleh karenanya petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);.

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH sebagai Hakim Ketua serta Drs. Ahmad, MH dan Drs. Ase Saepudin H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. Ahmad, MH

Drs. Ase Saepudin H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA SIDANG,

ttd.

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALIN

AN SESUAI ASLINYA,

P A N

I T E R A ,

ttd

Drs.

H. Abdullah Sahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)